



P U T U S A N

NOMOR : 32/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRIZAL ;
Tempat lahir : Indarung Padang;
Umur /Tgl lahir : 40 Tahun / 22 November 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Permata Bunda RT. 003 RW. 007
Kelurahan Band Bandar Buat Kecamatan Lubuk
Kilangan Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Komisaris PT.Anugrah Kencana
Prima;

Terdakwa dalam perkara ini mulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Maret 2014 No.32/PID/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.407/PID.B/2013/PN.PDG. tanggal 30 Januari 2014 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 18 Juli 2013 NO.Reg. Perkara : PDM-277/Ep.1/PDANG/Euih.2/05/2013 yang

berbunyi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Amrizal yang merupakan komisaris PT. Anugrah Kencana Prima, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti pada tahun 2007 bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, turut serta melakukan atau yang membantu melakukan, tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut oleh PT. Anugrah Kencana Prima dari PT. Semen Padang ke kas negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Notaris H. Khamisli, SH No. 57 tanggal 28 Juli 2006, terdakwa Amrizal menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Kencana Prima yang beralamat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang dan dalam perusahaan tersebut terdakwa memiliki saham sebesar Rp. 50.000.000,- (50%);
- Dalam melaksanakan usahanya, PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2007 mendapatkan pekerjaan pekerjaan Outsourcing dari PT. semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No. 490/PJJ/PJS 10.2/06.07 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS 10.2/06.07 tanggal 3 Desember 2007. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, terdakwa membantu saksi Rabain Syukur Direktur PT. Anugrah Kencana Prima (Perkara Terpisah) mengurus pembayaran ke PT. Semen Padang dan dalam pengurusan pembayaran tersebut terdakwa Amrizal menanda tangani faktur pajak pertambahan nilai sebagai kelengkapan untuk mendapatkan pembayaran. Pembayaran yang diterima oleh PT. Anugrah Kencana Prima dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 882.054.908,- termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 80.186.804,- yang fakturnya terdakwa tanda tangani. Pajak Pertambahan Nilai yang diterima dari PT. Semen

Padang.....

Padang tersebut sebagai berikut :



No.	Faktur Pajak		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-07.00000001	28-Aug-07	5.220.948
2.	010.000-07.00000002	03-Sep-07	5.914.899
3.	010.000-07.00000003	03-Sep-07	7.879.499
4.	010.000-07.00000004	03-Sep-07	1.421.483
5.	010.000-07.00000005	01-Okt-07	5.914.899
6.	010.000-07.00000006	01-Okt-07	7.245.437
7.	010.000-07.00000007	01-Okt-07	2.226.362
8.	010.000-07.00000008	31-Okt-07	5.914.899
9.	010.000-07.00000009	31-Okt-07	6.351.929
10.	010.000-07.00000010	31-Okt-07	1.360.893
11.	010.000-07.00000011	27-Nov-07	5.914.899
12.	010.000-07.00000012	27-Nov-07	8.095.394
13.	010.000-07.00000013	29-Nov-07	1.479.506
14.	010.000-07.00000011	28-Dec-07	5.922.051
15.	010.000-07.00000015	28-Dec-07	9.323.710
J U M L A H			80.186.807

- Pajak pertambahan nilai yang diterima atau pungut dari PT. Semen Padang atas pembayaran terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh PT. Anugrah Kencana Prima tahun 2007 sebesar Rp. 80.186.807,- tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa dan saksi Rabian Syukur ke kas Negara.
- Perbuatan terdakwa Amrizal dan saksi saksi Rabain Syukur yang tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 80.186.807,- tersebut mengakibatkan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 80.186.807,- (delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).



Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 43 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dan

K e d u a :

Bahwa ia terdakwa Amrizal yang merupakan komisaris PT. Anugrah Kencana Prima, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti sebagai perbuatan berlanjut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, turut serta melakukan atau yang membantu melakukan, tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut oleh PT. Anugrah Kencana Prima dari PT. Semen Padang ke kas negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008, PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan atas Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS 10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 dan juga mendapatkan pekerjaan lagi dengan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS 10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Dalam mengajukan permintaan pembayaran, terdakwa Amrizal mengurus permintaan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anugrah Kencana Prima ditahun 2008 ke PT. Semen Padang dan terdakwa Amrizal menandatangani faktur pajak pertambahan nilai atas pembayaran yang dilakukan PT. Semen Padang kepada PT. Anugrah Kencana Prima. Pembayaran yang diterima dari PT. Semen Padang di tahun 2008 sebesar Rp. 2.767.887.301,- termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai yang faktur pajaknya terdakwa tanda tangani sebesar Rp. 251.626.102,-. Pajak

Pertambahan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai tersebut diterima tersebut dengan faktur pajak sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-08.00000001	02-Jan-08	1.800.759
2.	010.000-08.00000002	17-Jan-08	130.500
3.	010.000-08.00000003	30-Jan-08	5.922.051
4.	010.000-08.00000004	30-Jan-08	9.321.680
5.	010.000-08.00000005	31-Jan-08	1.709.510
6.	010.000-08.00000006	03-Mar-08	5.922.052
7.	010.000-08.00000007	03-Mar-08	9.225.192
8.	010.000-08.00000008	03-Mar-08	1.728.974
9.	010.000-08.00000009	28-Mar-08	5.922.052
10.	010.000-08.00000010	28-Mar-08	9.632.327
11.	010.000-08.00000011	01-Apr-08	1.682.041
12.	010.000-07.00000012	02-Apr-08	563.500
13.	010.000-08.00000013	10-Apr-08	8.095.394
14.	010.000-08.00000014	30-Apr-08	2.248.000
15.	010.000-08.00000015	30-Apr-08	9.299.043
16.	010.000-08.00000016	30-Apr-08	1.904.689
17.	010.000-08.00000017	14-May-08	805.000
18.	010.000-08.00000018	29-May-08	1.206.311
19.	010.000-08.00000019	29-May-08	5.922.052
20.	010.000-08.00000020	29-May-08	10.335.304
21.	010.000-08.00000021	25-Jun-08	3.588.000
22.	010.000-08.00000022	01-Jul-08	1.723.369
23.	010.000-08.00000023	01-Jul-08	5.922.051



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	010.000-08.00000024	01-Jul-08	10.179.268
25.	010.000-08.00000025	08-Jul-08	885.500
26.	010.000-08.00000026	11-Jul-08	2.548.000
27.	010.000-08.00000027	01-Aug-08	1.717.473
28.	010.000-08.00000028	01-Aug-08	5.922.051
29.	010.000-08.00000029	01-Aug-08	9.685.672
30.	010.000-08.00000030	01-Aug-08	2.296.343
31.	010.000-08.00000031	29-Aug-08	5.922.052
32.	010.000-08.00000032	29-Aug-08	11.695.025
33.	010.000-08.00000033	29-Aug-08	2.865.876
34.	010.000-08.00000034	01-Sep-08	2.490.448
35.	010.000-08.00000035	16-Sep-08	6.591.573
36.	010.000-08.00000036	16-Sep-08	10.209.856
37.	010.000-08.00000037	17-Sep-08	1.852.180
38.	010.000-08.00000038	17-Sep-08	885.500
39.	010.000-08.00000039	13-Oct-08	1.515.487
40.	010.000-08.00000040	20-Oct-08	7.269.120
41.	010.000-08.00000041	20-Oct-08	808.290
42.	010.000-08.00000042	31-Oct-08	805.000
43.	010.000-08.00000043	31-Oct-08	1.188.072
44.	010.000-08.00000044	31-Oct-08	1.953.862
45.	010.000-08.00000045	31-Oct-08	6.591.573
46.	010.000-08.00000046	31-Oct-08	10.994.457
47.	010.000-08.00000047	28-Nov-08	805.000
48.	010.000-08.00000048	01-Dec-08	6.591.573
49.	010.000-08.00000049	01-Dec-08	1.771.527
50.	010.000-08.00000050	01-Dec-08	2.123.915
51.	010.000-08.00000051	01-Dec-08	1.434.025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	010.000-08.00000052	19-Dec-08	6.591.573
53.	010.000-08.00000053	23-Dec-08	11.999.321
J U M L A H			251.626.114

- Pajak pertambahan nilai yang diterima atau pungut dari PT. Semen Padang atas pembayaran terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh PT. Anugrah Kencana Prima tahun 2008 sebesar Rp. 251.626.114,- tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa dan saksi Rabian Syukur ke kas Negara.

- Pada tahun 2009 PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS 10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Terdakwa kemudian mengurus permintaan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Anugrah Kencana Prima tahun 2009 kepada PT. Semen Padang dan dalam mengurus pembayaran tersebut terdakwa Amrizal menandatangani faktur pajak pertambahan nilai sebagai kelengkapan untuk mendapatkan pembayaran. Kemudian PT. Semen Padang membayarkan uang sebesar Rp. 4.118.482.243,- termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 374.074.462,- yang beberapa fakturnya ditandatangani oleh terdakwa. Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterima tersebut dengan faktur-faktur pajak sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-09.00000001	05-Jan-09	2.103.236
2.	010.000-09.00000002	05-Jan-09	1.478.842
3.	010.000-09.00000003	06-Jan-09	1.225.000
4.	010.000-09.00000004	07-Jan-09	805.000
5.	010.000-09.00000005	30-Jan-09	6.591.573
6.	010.000-09.00000006	30-Jan-09	13.142.006
7.	010.000-09.00000007	30-Jan-09	2.216.254
8.	010.000-09.00000008	10-Feb-09	911.549
9.	010.000-09.00000009	07-Feb-09	1.336.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	010.000-09.00000010	03-Mar-09	6.591.573
11.	010.000-09.00000011	03-Mar-09	12.448.324
12.	010.000-09.00000012	04-Mar-09	2.143.717
13.	010.000-09.00000013	04-Mar-09	1.382.208
14.	010.000-09.00000014	05-Mar-09	1.650.662
15.	010.000-09.00000015	27-Mar-09	4.601.950
16.	010.000-09.00000016	27-Mar-09	475.908
17.	010.000-09.00000017	27-Mar-09	2.362.600
18.	010.000-09.00000018	27-Mar-09	5.492.736
19.	010.000-09.00000019	01-Apr-09	6.591.573
20.	010.000-09.00000020	01-Apr-09	11.893.480
21.	010.000-09.00000021	01-Apr-09	1.509.557
22.	010.000-09.00000022	02-Apr-09	2.312.461
23.	010.000-09.00000023	13-Apr-09	2.800.140
24.	010.000-09.00000024	16-Apr-09	3.245.598
25.	010.000-09.00000025	04-May-09	6.591.573
26.	010.000-09.00000026	04-May-09	12.572.982
27.	010.000-09.00000027	04-May-09	2.654.617
28.	010.000-09.00000028	04-May-09	1.132.377
29.	010.000-09.00000030	28-May-09	8.794.085
30.	010.000-09.00000031	28-May-09	6.591.573
31.	010.000-09.00000032	29-May-09	12.811.386
32.	010.000-09.00000033	01-Jun-09	2.855.739
33.	010.000-09.00000034	01-Jun-09	1.207.296
34.	010.000-09.00000035	01-Jul-09	6.591.573
35.	010.000-09.00000036	01-Jul-09	12.593.562
36.	010.000-09.00000037	01-Jul-09	2.704.296
37.	010.000-09.00000038	01-Jul-09	1.285.581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	010.000-09.00000039	06-Jul-09	11.730.878
39.	010.000-09.00000040	27-Jul-09	11.083.219
40.	010.000-09.00000041	27-Jul-09	8.545.607
41.	010.000-09.00000042	31-Jul-09	6.591.573
42.	010.000-09.00000043	31-Jul-09	12.902.804
43.	010.000-09.00000044	31-Jul-09	2.950.365
44.	010.000-09.00000045	04-Aug-09	1.272.961
45.	010.000-09.00000046	24-Aug-09	1.168.750
46.	010.000-09.00000047	26-Aug-09	2.951.645
47.	010.000-09.00000048	31-Aug-09	707.311
48.	010.000-09.00000049	01-Sep-09	1.531.641
49.	010.000-09.00000050	01-Sep-09	3.140.707
50.	010.000-09.00000051	01-Sep-09	6.591.573
51.	010.000-09.00000052	01-Sep-09	13.236.532
52.	010.000-09.00000053	10-Sep-09	9.885.352
53.	010.000-09.00000054	08-Oct-09	1.402.500
54.	010.000-09.00000055	08-Oct-09	2.449.461
55.	010.000-09.00000056	05-Oct-09	3.192.621
56.	010.000-09.00000057	08-Oct-09	3.168.027
57.	010.000-09.00000058	17-Nov-09	8.294.943
58.	010.000-09.00000059	27-Oct-09	6.591.573
59.	010.000-09.00000060	29-Oct-09	6.591.573
60.	010.000-09.00000061	30-Oct-09	5.567.704
61.	010.000-09.00000062	30-Oct-09	3.278.811
62.	010.000-09.00000063	30-Oct-09	2.569.921
63.	010.000-09.00000064	11-Nov-09	1.450.550
64.	010.000-09.00000065	08-Nov-09	1.121.008
65.	010.000-09.00000066	26-Nov-09	6.641.171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	010.000-09.00000067	02-Dec-09	6.123.807
67.	010.000-09.00000068	02-Dec-09	6.591.573
68.	010.000-09.00000069	03-Dec-09	13.382.593
69.	010.000-09.00000070	08-Dec-09	2.250.035
70.	010.000-09.00000072	09-Dec-09	6.591.573
71.	010.000-09.00000073	09-Dec-09	10.193.198
72.	010.000-09.00000074	15-Dec-09	2.958.927
73.	010.000-09.00000075	21-Dec-09	6.006.079
J U M L A H			374.407.462

- Pajak pertambahan nilai yang diterima atau pungut dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 374.407.462,- tidak disetorkan oleh terdakwa dan saksi Rabian Syukur ke kas Negara.

- Kemudian pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima kembali melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008 dan kemudian mendapatkan pekerjaan lagi dari PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No. 126/PJJ/PJS10.2/08.10 tanggal 12 Agustus 2010. Terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.572.546.755,- termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 324.776.953,-. Pembayaran tersebut diurus oleh terdakwa Amrizal ke PT. Semen Padang dan terdakwa Amrizal menandatangani beberapa faktur pajak pertambahan nilai sebagai kelengkapan permintaan pembayaran. Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterima dengan faktur-faktur sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-10.00000001	11-Jan-10	3.303.228
2.	010.000-10.00000002	11-Jan-10	1.257.510
3.	010.000-10.00000003	02-Feb-10	6.591.573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	010.000-10.00000004	02-Feb-10	11.257.586
5.	010.000-10.00000005	03-Feb-10	8.636.248
6.	010.000-10.00000006	08-Feb-10	1.250.032
7.	010.000-10.00000007	08-Feb-10	2.781.886
8.	010.000-10.00000008	08-Feb-10	1.277.539
9.	010.000-10.00000009	25-Feb-10	1.402.500
10.	010.000-10.00000010	08-Mar-10	7.309.187
11.	010.000-10.00000011	08-Mar-10	11.540.427
12.	010.000-10.00000012	08-Mar-10	1.250.063
13.	010.000-10.00000013	08-Mar-10	1.909.328
14.	010.000-09.00000014	12-Mar-10	11.672.751
15.	010.000-09.00000015	12-Mar-10	3.178.847
16.	010.000-09.00000016	12-Mar-10	4.198.477
17.	010.000-09.00000017	12-Mar-10	850.850
18.	010.000-09.00000018	31-Mar-10	9.541.032
19.	010.000-09.00000019	01-Apr-10	7.309.187
20.	010.000-09.00000020	01-Apr-10	9.956.072
21.	010.000-09.00000021	01-Apr-10	1.861.996
22.	010.000-09.00000022	08-Apr-10	1.312.547
23.	010.000-09.00000023	21-May-10	7.004.074
24.	010.000-09.00000024	03-May-10	7.309.187
25.	010.000-09.00000025	03-May-10	11.679.566
26.	010.000-09.00000026	03-May-10	2.156.386
27.	010.000-09.00000027	07-May-10	1.357.648
28.	010.000-09.00000028	03-Jun-10	7.309.187
29.	010.000-09.00000029	03-Jun-10	11.040.210
30.	010.000-09.00000030	03-Jun-10	1.259.640
31.	010.000-09.00000031	03-Jun-10	3.874.003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	010.000-09.00000032	05-Jul-10	7.309.187
33.	010.000-09.00000033	05-Jul-10	12.263.731
34.	010.000-09.00000034	05-Jul-10	1.451.120
35.	010.000-09.00000035	03-Jun-10	3.243.859
36.	010.000-09.00000036	02-Aug-10	7.309.187
37.	010.000-09.00000037	02-Aug-10	12.563.309
38.	010.000-09.00000038	02-Aug-10	1.297.298
39.	010.000-09.00000039	02-Aug-10	2.225.781
40.	010.000-09.00000040	06-Aug-10	4.955.312
41.	010.000-09.00000041	13-Aug-10	3.012.302
42.	010.000-09.00000042	13-Aug-10	3.016.860
43.	010.000-09.00000043	26-Aug-10	7.309.187
44.	010.000-09.00000044	26-Aug-10	12.563.309
45.	010.000-09.00000045	25-Aug-10	825.686
46.	010.000-09.00000046	27-Aug-10	1.199.993
47.	010.000-09.00000047	27-Aug-10	3.315.771
48.	010.000-09.00000048	02-Sep-10	841.309
49.	010.000-09.00000049	04-Oct-10	7.354.687
50.	010.000-09.00000050	04-Oct-10	9.419.866
51.	010.000-09.00000051	07-Oct-10	832.716
52.	010.000-09.00000052	04-Oct-10	3.521.192
53.	010.000-09.00000053	07-Oct-10	1.331.993
54.	010.000-09.00000054	14-Oct-10	4.669.847
55.	010.000-09.00000055	14-Oct-10	4.232.151
56.	010.000-09.00000056	02-Nov-10	7.354.687
57.	010.000-09.00000057	02-Nov-10	10.440.098
58.	010.000-09.00000058	02-Nov-10	2.281.186
59.	010.000-09.00000059	23-Nov-10	879.489



60.	010.000-09.00000060	05-Nov-10	1.545.530
61.	010.000-10.00000061	03-Dec-10	11.295.143
62.	010.000-10.00000062	03-Dec-10	7.354.687
63.	010.000-10.00000063	03-Dec-10	2.696.997
64.	010.000-10.00000064	03-Dec-10	1.492.157
65.	010.000-10.00000065	21-Dec-10	732.559
J U M L A H			324.776.953

- Pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 324.776.953,- tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa dan saksi Rabian Syukur ke kas Negara.
- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Semen Padang yang tidak

Terdakwa.....

Terdakwa setorkan ke kas Negara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 950.810.514,- (Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat belas rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 950.810.514,- (Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 43 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga,

Bahwa ia terdakwa Amrizal selaku komisaris PT. Anugrah Kencana Prima secara berlanjut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang atau setidaknya tidaknya ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan paktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Amrizal berdasarkan Akta Notaris H. Khamisli, SH No. 57 judi togel tanggal 28 Juli 2006 menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Kencana Prima beralamat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang.

- Pada tahun 2008, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pekerjaan dari PT. Semen Padang sebagai lanjutan dari pekerjaan tahun 2007 dengan

Surat.....

Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS 10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 dan pekerjaan dengan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS 10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pelaksanaan pekerjaan ditahun 2008 tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 2.767.887.301,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai di dalamnya sebesar Rp. 251.626.102,-. Terhadap Pajak Pertambahan tersebut diterima atas adanya faktur pajak yang dikeluarkan PT. Anugrah Kencana Prima, Faktur Pajak tersebut seharusnya ditanda tangani oleh saksi Rabai Syukur selaku Direktur PT. Anugrah Kencana Prima akan tetapi terdakwa yang menanda tanganinya dan menyerahkannya kepada PT. Semen Padang, faktur pajak dalam tahun 2008 sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-08.00000001	02-Jan-08	1.800.759
2.	010.000-08.00000002	17-Jan-08	130.500
3.	010.000-08.00000003	30-Jan-08	5.922.051
4.	010.000-08.00000004	30-Jan-08	9.321.680
5.	010.000-08.00000005	31-Jan-08	1.709.510



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	010.000-08.00000006	03-Mar-08	5.922.052
7.	010.000-08.00000007	03-Mar-08	9.225.192
8.	010.000-08.00000008	03-Mar-08	1.728.974
9.	010.000-08.00000009	28-Mar-08	5.922.052
10.	010.000-08.00000010	28-Mar-08	9.632.327
11.	010.000-08.00000011	01-Apr-08	1.682.041
12.	010.000-07.00000012	02-Apr-08	563.500
13.	010.000-08.00000013	10-Apr-08	8.095.394
14.	010.000-08.00000014	30-Apr-08	2.248.000
15.	010.000-08.00000015	30-Apr-08	9.299.043
16.	010.000-08.00000016	30-Apr-08	1.904.689
17.	010.000-08.00000017	14-May-08	805.000
18.	010.000-08.00000018	29-May-08	2.206.311
19.	010.000-08.00000019	29-May-08	5.922.052
20.	010.000-08.00000020	29-May-08	10.335.304
21.	010.000-08.00000021	25-Jun-08	3.588.000
22.	010.000-08.00000022	01-Jul-08	1.723.369
23.	010.000-08.00000023	01-Jul-08	5.922.051
24.	010.000-08.00000024	01-Jul-08	10.179.268
25.	010.000-08.00000025	08-Jul-08	885.500
26.	010.000-08.00000026	11-Jul-08	2.548.000
27.	010.000-08.00000027	01-Aug-08	1.717.473
28.	010.000-08.00000028	01-Aug-08	5.922.051
29.	010.000-08.00000029	01-Aug-08	9.685.672
30.	010.000-08.00000030	01-Aug-08	2.296.343
31.	010.000-08.00000031	29-Aug-08	5.922.052
32.	010.000-08.00000032	29-Aug-08	11.695.025
33.	010.000-08.00000033	29-Aug-08	2.865.876



34.	010.000-08.00000034	01-Sep-08	2.490.448
35.	010.000-08.00000035	16-Sep-08	6.591.573
36.	010.000-08.00000036	16-Sep-08	10.209.856
37.	010.000-08.00000037	17-Sep-08	1.852.180
38.	010.000-08.00000038	17-Sep-08	885.500
39.	010.000-08.00000039	13-Oct-08	1.515.487
40.	010.000-08.00000040	20-Oct-08	7.269.120
41.	010.000-08.00000041	20-Oct-08	808.290
42.	010.000-08.00000042	31-Oct-08	805.000
43.	010.000-08.00000043	31-Oct-08	1.188.072
44.	010.000-08.00000044	31-Oct-08	1.953.862
45.	010.000-08.00000045	31-Oct-08	6.591.573
46.	010.000-08.00000046	31-Oct-08	10.994.457
47.	010.000-08.00000047	28-Nov-08	805.000
48.	010.000-08.00000048	01-Dec-08	6.591.573
49.	010.000-08.00000049	01-Dec-08	1.771.527
50.	010.000-08.00000050	01-Dec-08	2.123.915
51.	010.000-08.00000051	01-Dec-08	1.434.025
52.	010.000-08.00000052	19-Dec-08	6.591.573
53.	010.000-08.00000053	23-Dec-08	11.999.321
J U M L A H			251.626.114

- Pada tahun 2009 PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan yang diberikan PT. Semen Padang berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS 10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2009, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 4.118.482.243,- yang diterima secara bertahap, setiap tahap penerimaan pembayaran, terdakwa menanda tangani faktur pajak pertambahan nilai untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Semen Padang dan menyerahkannya kepada PT. Semen Padang,
Faktur Pajak pada tahun 2009 tersebut sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-09.00000001	05-Jan-09	2.103.236
2.	010.000-09.00000002	05-Jan-09	1.478.842
3.	010.000-09.00000003	06-Jan-09	1.225.000
4.	010.000-09.00000004	07-Jan-09	805.000
5.	010.000-09.00000005	30-Jan-09	6.591.573
6.	010.000-09.00000006	30-Jan-09	13.142.006
7.	010.000-09.00000007	30-Jan-09	2.216.254
8.	010.000-09.00000008	10-Feb-09	911.549
9.	010.000-09.00000009	07-Feb-09	1.336.300
10.	010.000-09.00000010	03-Mar-09	6.591.573
11.	010.000-09.00000011	03-Mar-09	12.448.324
12.	010.000-09.00000012	04-Mar-09	2.143.717
13.	010.000-09.00000013	04-Mar-09	1.382.208
14.	010.000-09.00000014	05-Mar-09	1.650.662
15.	010.000-09.00000015	27-Mar-09	4.601.950
16.	010.000-09.00000016	27-Mar-09	475.908
17.	010.000-09.00000017	27-Mar-09	2.362.600
18.	010.000-09.00000018	27-Mar-09	5.492.736
19.	010.000-09.00000019	01-Apr-09	6.591.573
20.	010.000-09.00000020	01-Apr-09	11.893.480
21.	010.000-09.00000021	01-Apr-09	1.509.557
22.	010.000-09.00000022	02-Apr-09	2.312.461



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	010.000-09.00000023	13-Apr-09	2.800.140
24.	010.000-09.00000024	16-Apr-09	3.245.598
25.	010.000-09.00000025	04-May-09	6.591.573
26.	010.000-09.00000026	04-May-09	12.572.982
27.	010.000-09.00000027	04-May-09	2.654.617
28.	010.000-09.00000028	04-May-09	1.132.377
29.	010.000-09.00000030	28-May-09	8.794.085
30.	010.000-09.00000031	28-May-09	6.591.573
31.	010.000-09.00000032	29-May-09	12.811.386
32.	010.000-09.00000033	01-Jun-09	2.855.739
33.	010.000-09.00000034	01-Jun-09	1.207.296
34.	010.000-09.00000035	01-Jul-09	6.591.573
35.	010.000-09.00000036	01-Jul-09	12.593.562
36.	010.000-09.00000037	01-Jul-09	2.704.296
37.	010.000-09.00000038	01-Jul-09	1.285.581
38.	010.000-09.00000039	06-Jul-09	11.730.878
39.	010.000-09.00000040	27-Jul-09	11.083.219
40.	010.000-09.00000041	27-Jul-09	8.545.607
41.	010.000-09.00000042	31-Jul-09	6.591.573
42.	010.000-09.00000043	31-Jul-09	12.902.804
43.	010.000-09.00000044	31-Jul-09	2.950.365
44.	010.000-09.00000045	04-Aug-09	1.272.961
45.	010.000-09.00000046	24-Aug-09	1.168.750
46.	010.000-09.00000047	26-Aug-09	2.951.645
47.	010.000-09.00000048	31-Aug-09	707.311
48.	010.000-09.00000049	01-Sep-09	1.531.641
49.	010.000-09.00000050	01-Sep-09	3.140.707
50.	010.000-09.00000051	01-Sep-09	6.591.573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	010.000-09.00000052	01-Sep-09	13.236.532
52.	010.000-09.00000053	10-Sep-09	9.885.352
53.	010.000-09.00000054	08-Oct-09	1.402.500
54.	010.000-09.00000055	08-Oct-09	2.449.461
55.	010.000-09.00000056	05-Oct-09	3.192.621
56.	010.000-09.00000057	08-Oct-09	3.168.027
57.	010.000-09.00000058	17-Nov-09	8.294.943
58.	010.000-09.00000059	27-Oct-09	6.591.573
59.	010.000-09.00000060	29-Oct-09	6.591.573
60.	010.000-09.00000061	30-Oct-09	5.567.704
61.	010.000-09.00000062	30-Oct-09	3.278.811
62.	010.000-09.00000063	30-Oct-09	2.569.921
63.	010.000-09.00000064	11-Nov-09	1.450.550
64.	010.000-09.00000065	08-Nov-09	1.121.008
65.	010.000-09.00000066	26-Nov-09	6.641.171
66.	010.000-09.00000067	02-Dec-09	6.123.807
67.	010.000-09.00000068	02-Dec-09	6.591.573
68.	010.000-09.00000069	03-Dec-09	13.382.593
69.	010.000-09.00000070	08-Dec-09	2.250.035
70.	010.000-09.00000072	09-Dec-09	6.591.573
71.	010.000-09.00000073	09-Dec-09	10.193.198
72.	010.000-09.00000074	15-Dec-09	2.958.927
73.	010.000-09.00000075	21-Dec-09	6.006.079
J U M L A H			374.407.462

- Kemudian pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima kembali melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008 dan juga mendapatkan pekerjaan lagi dari PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No. 126/PJJ/PJS10.2/08.10 tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perintah Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 657/PJJ/PJS10.2/08.10 tanggal 12 Agustus 2010. Dalam melaksanakan pekerjaan yang tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.572.546.755,- yang diterima secara bertahap. Untuk setiap penerimaan pembayaran dari PT. Semen Padang, terdakwa menandatangani faktur pajak. Faktur Pajak tahun 2010 tersebut sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-10.00000001	11-Jan-10	3.303.228
2.	010.000-10.00000002	11-Jan-10	1.257.510
3.	010.000-10.00000003	02-Feb-10	6.591.573
4.	010.000-10.00000004	02-Feb-10	11.257.586
5.	010.000-10.00000005	03-Feb-10	8.636.248
6.	010.000-10.00000006	08-Feb-10	1.250.032
7.	010.000-10.00000007	08-Feb-10	2.781.886
8.	010.000-10.00000008	08-Feb-10	1.277.539
9.	010.000-10.00000009	25-Feb-10	1.402.500
10.	010.000-10.00000010	08-Mar-10	7.309.187
11.	010.000-10.00000011	08-Mar-10	11.540.427
12.	010.000-10.00000012	08-Mar-10	1.250.063
13.	010.000-10.00000013	08-Mar-10	1.909.328
14.	010.000-09.00000014	12-Mar-10	11.672.751
15.	010.000-09.00000015	12-Mar-10	3.178.847
16.	010.000-09.00000016	12-Mar-10	4.198.477
17.	010.000-09.00000017	12-Mar-10	850.850
18.	010.000-09.00000018	31-Mar-10	9.541.032
19.	010.000-09.00000019	01-Apr-10	7.309.187
20.	010.000-09.00000020	01-Apr-10	9.956.072



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	010.000-09.00000021	01-Apr-10	1.861.996
22.	010.000-09.00000022	08-Apr-10	1.312.547
23.	010.000-09.00000023	21-May-10	7.004.074
24.	010.000-09.00000024	03-May-10	7.309.187
25.	010.000-09.00000025	03-May-10	11.679.566
26.	010.000-09.00000026	03-May-10	2.156.386
27.	010.000-09.00000027	07-May-10	1.357.648
28.	010.000-09.00000028	03-Jun-10	7.309.187
29.	010.000-09.00000029	03-Jun-10	11.040.210
30.	010.000-09.00000030	03-Jun-10	1.259.640
31.	010.000-09.00000031	03-Jun-10	3.874.003
32.	010.000-09.00000032	05-Jul-10	7.309.187
33.	010.000-09.00000033	05-Jul-10	12.263.731
34.	010.000-09.00000034	05-Jul-10	1.451.120
35.	010.000-09.00000035	03-Jun-10	3.243.859
36.	010.000-09.00000036	02-Aug-10	7.309.187
37.	010.000-09.00000037	02-Aug-10	12.563.309
38.	010.000-09.00000038	02-Aug-10	1.297.298
39.	010.000-09.00000039	02-Aug-10	2.225.781
40.	010.000-09.00000040	06-Aug-10	4.955.312
41.	010.000-09.00000041	13-Aug-10	3.012.302
42.	010.000-09.00000042	13-Aug-10	3.016.860
43.	010.000-09.00000043	26-Aug-10	7.309.187
44.	010.000-09.00000044	26-Aug-10	12.563.309
45.	010.000-09.00000045	25-Aug-10	825.686
46.	010.000-09.00000046	27-Aug-10	1.199.993
47.	010.000-09.00000047	27-Aug-10	3.315.771
48.	010.000-09.00000048	02-Sep-10	841.309



49.	010.000-09.00000049	04-Oct-10	7.354.687
50.	010.000-09.00000050	04-Oct-10	9.419.866
51.	010.000-09.00000051	07-Oct-10	832.716
52.	010.000-09.00000052	04-Oct-10	3.521.192
53.	010.000-09.00000053	07-Oct-10	1.331.993
54.	010.000-09.00000054	14-Oct-10	4.669.847
55.	010.000-09.00000055	14-Oct-10	4.232.151
56.	010.000-09.00000056	02-Nov-10	7.354.687
57.	010.000-09.00000057	02-Nov-10	10.440.098
58.	010.000-09.00000058	02-Nov-10	2.281.186
59.	010.000-09.00000059	23-Nov-10	879.489
60.	010.000-09.00000060	05-Nov-10	1.545.530
61.	010.000-10.00000061	03-Dec-10	11.295.143
62.	010.000-10.00000062	03-Dec-10	7.354.687
63.	010.000-10.00000063	03-Dec-10	2.696.997
64.	010.000-10.00000064	03-Dec-10	1.492.157
65.	010.000-10.00000065	21-Dec-10	732.559
J U M L A H			324.776.953

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima belum dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak. Oleh karena PT. Anugrah Kencana Prima belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka PT. Anugrah Kencana Prima tidak boleh menerbitkan faktur pajak yang ditanda tangani oleh terdakwa Amrizal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 43 ayat 1 UU No. No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut umum kepada Terdakwa NO. Reg.Perkara : PDM-277/Ep.1/PDANG/07/2013 tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL** telah terbukti melakukan tindak pidana **tidak menyetorkan pajak yang telah disetor dan dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 39 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 16 Tahun 2000** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan **DAN Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 28 Tahun 2007** Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan **jo pasal 64 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMRIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp. Rp. 2.061.994.642,- (dua milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan No. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Massa/Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan No. urut 127 berupa 1 (satu) set print out Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan No.515/Pen.Pir.

Sit/2013/PN. Jkt-Sel

Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 06 Maret 2013(**Dikembalikan pada KPP Wajib pajak Besar Tiga melalui Yufina**);

- 2) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM- 59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 **(Dikembalikan pada KPP Pratama Padang melalui Elida) ;**

3) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan No. urut 2 berupa 1 (satu) set print out Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA Nomor Rekening 1110004841710 periode 01 January 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan No.160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 **(Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Padang Indarung melalui Sdr. Ainil Iswenti) ;**

4) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064

tanggal.....

tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013 **(Dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui Sdr. Epriliyono Budi) ;**



5) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak Juli 2007 (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak November 2009 (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.194/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013
(Dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui Sdr. Epriliyono Budi) ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.407/PID.B/2013/PN.PDG, tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **A m r i z a l**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“Telah memungut pajak dan tidak menyetorkan pada kas negara sehingga negara dirugikan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. Rp. 2.061.994.642,- (dua milyar enam puluh satu

Juta

juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. Sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan No. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Massa/ Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan No. urut 127 berupa 1 (satu) set print out Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan No.515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel tanggal 06 Maret 2013, **Dikembalikan pada KPP Wajib pajak Besar Tiga melalui Yufina;**

2. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan No.159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013, **Dikembalikan pada KPP Pratama Padang melalui Elida ;**

3. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan No. urut 2 berupa 1 (satu) set print out Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA Nomor Rekening 1110004841710 periode 01 January 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan No.160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret

2013

2013, **Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Padang Indarung melalui Sdr. Ainil Iswenti ;**

4. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT.SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013, **Dikembalikan kepada PT.Semen Pdg melalui Sdr. Epriliyono Budi ;**

5. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak Juli 2007 (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak November 2009 (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.194/P.III/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013 **(Dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui Sdr. Epriliyono Budi);**

Menimbang,

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.05/Akta.Pid/2014/PN .PDG tanggal 5 Pebruari 2014 yang dibuat oleh NASRUN,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.407/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 dan Akta Permintaan Banding No.06/Akta.Pid/2014/PN.PDG tanggal 6 Pebruari 2014 Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.407/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2014 dan kepada terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu



dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Padang No.407/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah memungut pajak dan tidak menyetorkan pada kas negara sehingga negara dirugikan” sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang No.407/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan Undang-Undang dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.407/PID.B/2013 /PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh kami : HERMAN NURMAN. SH.MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ZAHERWAN LESMANA, SH.MH, dan MUEFRI, SH.,MHum. Masing - masing

Hakim

Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **2 April 2014**, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAHERWAN LESMANA, SH.MH.

HERMAN NURMAN. S.H.M.H



MUEFRI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

YENDI MARTIN RUDI, S.H